



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAHAT
NOMOR : 373/ 100.3.3.2/KEP /DIKBUD/ 2025

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENETAPAN
PERUBAHAN STATUS NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN LAHAT

BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan layanan pendidikan berkualitas bagi seluruh Anak Usia Dini di Kabupaten Lahat;
b. bahwa Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri adalah langkah nyata pemerintah daerah untuk mewujudkan dukungan penuh terhadap program **wajib belajar 13 tahun**;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Lahat tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penetapan Perubahan Status Nama Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Lahat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 90 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 276, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 7027);

5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 226);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2022 Nomor 9);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENETAPAN PERUBAHAN STATUS NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN LAHAT
- KESATU : Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Pembina sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal

BUPATI LAHAT,

BURSAH ZARNUBI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAHAT
NOMOR : 367/ 100.3.3.2/KEP /DIKBUD/ 2025
Tentang Penetapan Pembentukan Pendidikan Anak
Usia Dini Taman Kanak- Kanak Negeri Pembina

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENETAPAN PERUBAHAN STATUS
NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN LAHAT

No	NPSN	NAMA SEKOLAH BARU	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	10646898	TK NEGERI PEMBINA 2 LAHAT	TK PERTIWI	KEL. PASAR BARU	LAHAT	
2.	10646950	TK NEGERI PEMBINA KIKIM TIMUR	TK MENTARI	DESA LINGGAR JAYA	KIKIM TIMUR	
3.	10647007	TK NEGERI PEMBINA PAJAR BULAN	TK HARAPAN BANGSA	DESA SUMUR	PAJAR BULAN	
4.	10646933	TK NEGERI PEMBINA MERAPI TIMUR	TK DHARMA WANITA	DESA ARAHAN	MERAPI TIMUR	
5.	69903754	TK NEGERI PEMBINA KIKIM BARAT	TK PKK SUKAMERINDU	DESA SIKAMERINDU	KIKIM BARAT	

